



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Rta

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : Suriansyah Bin Kursani (alm);
2. Tempat lahir : Binuang;
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/27 Juni 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Irigasi Haruban Rt.004 Rw.002 Desa Tungkap Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 04 Desember 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Desember 2021 s/d tanggal 24 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Desember 2021 s/d tanggal 02 Februari 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 27 Januari 2022 s/d tanggal 15 Februari 2022;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 16 Februari 2022 s/d tanggal 17 Maret 2022;
5. Penuntut Perpanjangan Kedua oleh Ketua PN sejak tanggal 18 Maret 2022 s/d tanggal 16 April 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Rantau sejak tanggal 13 April 2022 s/d tanggal 12 Mei 2022;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 Mei 2022 s/d tanggal 11 Juli 2022;

Terdakwa dipersidangan tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah menunjuk Penasehat Hukum, yang bernama Yadi Rahmadi, SH., Advokat/Penasehat Hukum pada Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) untuk mendampingi/membela kepentingan Terdakwa tersebut diatas dalam pemeriksaan/persidangan di Pengadilan Rantau, berdasarkan Penetapan Nomor 60/Pen.Pid/2022/PN Rta tanggal 19 April 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Rta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 60/Pen.Pid/2022/PN.Rta tanggal 13 April 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pen.Pid/2022/PN.Rta tanggal 13 April 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa telah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-19/tapin/01/2022 yang telah dibacakan dipersidangan pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SURIANSYAH Bin KURSANI (Alm), terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak membawa, memiliki, menyimpan, dan menguasai senjata tajam di tempat umum tanpa dilengkapi surat ijin yang sah” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 2 Ayat (1) UU Drt. No 12 Tahun 1951.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SURIANSYAH Bin KURSANI (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis ujung pedang terbuat dari besi yang salah satu sisinya tajam lengkap dengan hulu pegangan dan kumpang berwarna hitam coklat dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm
  - 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi yang salah satu sisinya tajam lengkap dengan hulu pegangan dan kumpang berwarna kuning emas dengan lis hitam dengan panjang kurang lebih 15 (lima belas) cm
  - 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis besi kuning terbuat dari besi yang salah satu sisinya tajam lengkap dengan hulu pegangan dan kumpang berwarna hitam dengan panjang kurang lebih 17 (tujuh belas) cm
  - 1 (satu) Buah tas warna hitam bertuliskan SPORT;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, Terdakwa menyampaikan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang seringannya dan telah menyesali perbuatannya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Rta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada pemohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa Suriansyah Bin Kursani (Alm), Pada Hari Sabtu tanggal 04 Desember 2021 sekitar pukul 13.30 Wita atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Desember 2021 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Desa kembang habang Lama Kec, Salambabaris, Kabupaten Tapin tepatnya di sebuah rumah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak membawa, memiliki, menyimpan, dan menguasai senjata tajam di tempat umum tanpa dilengkapi surat ijin yang sah*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, terdakwa Bersama Saksi MAWARDI berangkat dari rumahnya di Binuang menuju tempat kediaman saksi MAWARDI yang berada di Ness 16 Desa kembang habang Lama Kec, Salambabaris, Kabupaten Tapin membawa senjata tajam yang di simpan di dalam tas terdakwa yang digendong atau dikalung dibadannya dengan tujuan untuk menjaga jaga diri. Sesampainya mereka di rumah saksi MAWARDI, pada saat itu Saksi ANDREAS PAMUJI Bin GUNAWAN dan Saksi AHMAD IHRAM Bin M. ASBAR berserta anggota Polsek Salambabaris sedang melaksanakan patroli dan pada saat sampai di depan rumah saudara MAWARDI para saksi melihat gerak-gerik mencurigakan dari Saksi MAWARDI. setelah itu saksi ANDREAS PAMUJI Bin GUNAWAN mendatangi saksi MAWARDI dan saksi ANDREAS PAMUJI Bin GUNAWAN mengeledah badannya dan ditemukan satu paket narkoba jenis sabu setelah itu saksi ANDREAS PAMUJI Bin GUNAWAN melihat Terdakwa Suriansyah lari ke belakang rumah membawa tas kemudian saksi AHMAD IHRAM Bin M. ASBAR mengejarnya dan pada saat itu saksi AHMAD IHRAM Bin M. ASBAR melihat saudara SURIANSYAH mengeluarkan dari dalam tasnya satu bilah senjata tajam ujung pedang yang ditaruh di belakang pintu dapur berdekatan dengan tas sdr SURIANSYAH setelah itu sdr SURIANSYAH di geledah badannya oleh saksi AHMAD IHRAM Bin M. ASBAR dan tidak ditemukan apa apa setelah itu sdr SURIANSYAH disuruh mengambil tas dan satu bilah senjata tajam yang ditaruh di belakang pintu dan pada saat di geledah tasnya ditemukan 2 (dua) bilah lagi senjata tajam, jadi pada saat itu ditemukan 3 (tiga) bilah senjata tajam milik sdr SURIANSYAH

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Rta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yaitu yang pertama 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis ujung pedang terbuat dari besi yang salah satu sisinya tajam lengkap dengan hulu pegangan dan kumpang berwarna hitam coklat dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm, yang kedua 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi yang salah satu sisinya tajam lengkap dengan hulu pegangan dan kumpang berwarna kuning emas dengan lis hitam dengan panjang kurang lebih 15 (lima belas) cm, dan yang ketiga 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis besi kuning terbuat dari besi yang salah satu sisinya tajam lengkap dengan hulu pegangan dan kumpang berwarna hitam dengan panjang kurang lebih 17 (tujuh belas) cm;

- Bahwa maksud tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk menjaga diri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa senjata tajam ditempat umum dan senjata tersebut bukan benda pusaka adat serta tidak berhubungan dengan pekerjaannya;
- Bahwa senjata tajam tersebut apabila ditusukan kepada orang atau binatang dapat mengakibatkan luka dan bahkan bisa menyebabkan hilangnya nyawa/kematian;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa atas Surat dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Andreas Pamuji Bin Gunawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi Pada Hari Sabtu tanggal 04 Desember 2021 sekitar pukul 13.30 Wita di Ness 16 Desa kembang habang Lama Kec, Salam babaris, Kabupaten Tapin;
- Bahwa yang telah tertangkap tangan membawa, memiliki, menyimpan dan menguasai senjata tajam tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah tersebut yaitu Terdakwa adapun temannya Saksi Mawardi tetangkap tangan dikarenakan membawa narkotika jenis sabu sabu;
- Bahwa saat itu saksi Andreas dengan Saksi Ahmad Ihram serta anggota Polsek salam babaris saat sedang melaksanakan Patroli rutin di wilayah hukum Polsek salam babaris pada saat itu saksi yang melihat Saksi Mawardi yang mencurigakan di depan rumahnya dan setelah itu saksi geledah badannya dan

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Rta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan satu paket narkoba jenis sabu setelah itu saksi melihat Terdakwa lari kebelakang rumah dan membawa tas setelah itu Saksi Ahmad Ihram mengejanya dan pada saat itu Saksi Ahmad Ihram melihat Terdakwa mengeluarkan dari dalam tas satu bilah senjata tajam ujung pedah yang ditaruh di belakang pintu dapur belakang milik Saksi Mawardi berdekatan dengan tas Terdakwa;

- Bahwa setelah itu Terdakwa digeledah badannya oleh Saksi Ahmad Ihram dan tidak ditemukan apa apa setelah itu Terdakwa disuruh mengambil tas dan satu bilah senjata tajam yang ditaruh dibelakang pintu dan pada saat digeledah tasnya ditemukan 2 (dua) bilah lagi senjata tajam dan pada saat itu ditemukan 3 (tiga) bilah senjata tajam milik Terdakwa yaitu yang pertama senjata tajam jenis ujung pedang yang kedua senjata tajam jenis pisau dan yang ketiga senjata tajam jenis besi kuning;
- Bahwa menurut Terdakwa sebelum ditangkap senjata tajamnya ditaruh didalam tas Terdakwa yang digendong atau dikalung didalam badannya dan dibawa mulai rumahnya di binuang bersama Saksi Mawardi;
- Bahwa senjata tajam tersebut milik Terdakwa sendiri yang didapat Terdakwa dengan cara membeli dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), senjata tajam jenis ujung pedang dan senjata tajam jenis pisau dengan harga Rp 40.000,- (empat puluh ribu) dan senjata tajam jenis besi kuning dibeli dengan harga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu);
- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa senjata tajam tersebut sudah menjadi miliknya sekitar 1 tahun yang lalu;
- Bahwa maksud dan tujuannya membawa senjata tajam tersebut ialah Terdakwa gunakan untuk menjaga – jaga diri;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa yakni sebanyak tiga bilah yang pertama 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis ujung pedang terbuat dari besi yang salah satu sisinya tajam lengkap dengan hulu pegangan dan kumpang berwarna hitam coklat dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm, yang kedua 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi yang salah satu sisinya tajam lengkap dengan hulu pegangan dan kumpang berwarna kuning emas dengan lis hitam dengan panjang kurang lebih 15 (lima belas) cm dan yang ketiga 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis besi kuning terbuat dari besi yang salah satu sisinya tajam lengkap dengan hulu pegangan dan kumpang berwarna hitam dengan panjang kurang lebih 17 (tujuh belas) cm;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan maupun keadaan Terdakwa pada saat itu;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Rta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat ditangkapnya Terdakwa tersebut merupakan tempat umum sebab tempat umum yang banyak dilewati atau dikunjungi oleh banyak orang;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa bukan termasuk benda pusaka dan juga Terdakwa bukanlah tokoh adat;
- Bahwa senjata tajam tersebut apabila ditusukkan ke tubuh binatang atau manusia dapat mengakibatkan luka bahkan bisa mematikan pada manusia maupun hewan;
- Bahwa senjata tersebut adalah merupakan senjata tajam penikam atau penusuk;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa tiga bilah senjata tajam, yang pertama 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis ujung pedang terbuat dari besi yang salah satu sisinya tajam lengkap dengan hulu pegangan dan kumpang berwarna hitam coklat dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm, yang kedua 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi yang salah satu sisinya tajam lengkap dengan hulu pegangan dan kumpang berwarna kuning emas dengan lis hitam dengan panjang kurang lebih 15 (lima belas) cm dan yang ketiga 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis besi kuning terbuat dari besi yang salah satu sisinya tajam lengkap dengan hulu pegangan dan kumpang berwarna hitam dengan panjang kurang lebih 17 (tujuh belas) cm, 1 (satu) Buah tas warna hitam bertuliskan SPORT;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan senjata tajam tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. Ahmad Ihram Bin M.Asbar, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi Pada Hari Sabtu tanggal 04 Desember 2021 sekitar pukul 13.30 Wita di Ness 16 Desa kembang habang Lama Kec, Salam babaris, Kabupaten Tapin;
- Bahwa yang telah tertangkap tangan membawa, memiliki, menyimpan dan menguasai senjata tajam tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah tersebut yaitu Terdakwa adapun temannya Saksi Mawardi tetangkap tangan dikarenakan membawa narkotika jenis sabu sabu;
- Bahwa saat itu saksi Andreas dengan Saksi Ahmad Ihram serta anggota Polsek salam babaris saat sedang melaksanakan Patroli rutin di wilayah hukum Polsek salam babaris pada saat itu saksi yang melihat Saksi Mawardi yang

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencurigikan di depan rumahnya dan setelah itu saksi geledah badannya dan ditemukan satu paket narkoba jenis sabu setelah itu saksi melihat Terdakwa lari kebelakang rumah dan membawa tas setelah itu Saksi Ahmad Ihram mengejanya dan pada saat itu Saksi Ahmad Ihram melihat Terdakwa mengeluarkan dari dalam tas satu bilah senjata tajam ujung pedang yang ditaruh di belakang pintu dapur belakang milik Saksi Mawardi berdekatan dengan tas Terdakwa;

- Bahwa setelah itu Terdakwa digeledah badannya oleh Saksi Ahmad Ihram dan tidak ditemukan apa apa setelah itu Terdakwa disuruh mengambil tas dan satu bilah senjata tajam yang ditaruh dibelakang pintu dan pada saat digeledah tasnya ditemukan 2 (dua) bilah lagi senjata tajam dan pada saat itu ditemukan 3 (tiga) bilah senjata tajam milik Terdakwa yaitu yang pertama senjata tajam jenis ujung pedang yang kedua senjata tajam jenis pisau dan yang ketiga senjata tajam jenis besi kuning;
- Bahwa menurut Terdakwa sebelum ditangkap senjata tajamnya ditaruh didalam tas Terdakwa yang digendong atau dikalung didalam badannya dan dibawa mulai rumahnya di binuang bersama Saksi Mawardi;
- Bahwa senjata tajam tersebut milik Terdakwa sendiri yang didapat Terdakwa dengan cara membeli dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), senjata tajam jenis ujung pedang dan senjata tajam jenis pisau dengan harga Rp 40.000,- (empat puluh ribu) dan senjata tajam jenis besi kuning dibeli dengan harga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu);
- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa senjata tajam tersebut sudah menjadi miliknya sekitar 1 tahun yang lalu;
- Bahwa maksud dan tujuannya membawa senjata tajam tersebut ialah Terdakwa gunakan untuk menjaga – jaga diri;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa yakni sebanyak tiga bilah yang pertama 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis ujung pedang terbuat dari besi yang salah satu sisinya tajam lengkap dengan hulu pegangan dan kumpang berwarna hitam coklat dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm, yang kedua 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi yang salah satu sisinya tajam lengkap dengan hulu pegangan dan kumpang berwarna kuning emas dengan lis hitam dengan panjang kurang lebih 15 (lima belas) cm dan yang ketiga 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis besi kuning terbuat dari besi yang salah satu sisinya tajam lengkap dengan hulu pegangan dan kumpang berwarna hitam dengan panjang kurang lebih 17 (tujuh belas) cm;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan maupun keadaan Terdakwa pada saat itu;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Rta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat ditangkapnya Terdakwa tersebut merupakan tempat umum sebab tempat umum yang banyak dilewati atau dikunjungi oleh banyak orang;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa bukan termasuk benda pusaka dan juga Terdakwa bukanlah tokoh adat;
- Bahwa senjata tajam tersebut apabila ditusukkan ke tubuh binatang atau manusia dapat mengakibatkan luka bahkan bisa mematikan pada manusia maupun hewan;
- Bahwa senjata tersebut adalah merupakan senjata tajam penikam atau penusuk;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa tiga bilah senjata tajam, yang pertama 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis ujung pedang terbuat dari besi yang salah satu sisinya tajam lengkap dengan hulu pegangan dan kumpang berwarna hitam coklat dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm, yang kedua 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi yang salah satu sisinya tajam lengkap dengan hulu pegangan dan kumpang berwarna kuning emas dengan lis hitam dengan panjang kurang lebih 15 (lima belas) cm dan yang ketiga 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis besi kuning terbuat dari besi yang salah satu sisinya tajam lengkap dengan hulu pegangan dan kumpang berwarna hitam dengan panjang kurang lebih 17 (tujuh belas) cm, dan 1 (satu) Buah tas warna hitam bertuliskan SPORT;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan senjata tajam tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

3. Mawardi Bin Sarwani (Alm), dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi Pada Hari Sabtu tanggal 04 Desember 2021 sekitar pukul 13.30 Wita di Ness 16 Desa kembang habang Lama Kec, Salam babaris, Kabupaten Tapin;
- Bahwa yang telah tertangkap tangan membawa, memiliki, menyimpan dan menguasai senjata tajam tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah tersebut yaitu Terdakwa adapun temannya Saksi Mawardi tertangkap tangan dikarenakan membawa narkoba jenis sabu sabu;
- Bahwa saat itu saksi Andreas dengan Saksi Ahmad Ihram serta anggota Polsek salam babaris saat sedang melaksanakan Patroli rutin di wilayah hukum Polsek salam babaris pada saat itu saksi yang melihat Saksi Mawardi yang

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencurigikan di depan rumahnya dan setelah itu saksi geledah badannya dan ditemukan satu paket narkoba jenis sabu setelah itu saksi melihat Terdakwa lari kebelakang rumah dan membawa tas setelah itu Saksi Ahmad Ihram mengejanya dan pada saat itu Saksi Ahmad Ihram melihat Terdakwa mengeluarkan dari dalam tas satu bilah senjata tajam ujung pedah yang ditaruh di belakang pintu dapur belakang milik Saksi Mawardi berdekatan dengan tas Terdakwa;

- Bahwa setelah itu Terdakwa digeledah badannya oleh Saksi Ahmad Ihram dan tidak ditemukan apa apa setelah itu Terdakwa disuruh mengambil tas dan satu bilah senjata tajam yang ditaruh dibelakang pintu dan pada saat digeledah tasnya ditemukan 2 (dua) bilah lagi senjata tajam dan pada saat itu ditemukan 3 (tiga) bilah senjata tajam milik Terdakwa yaitu yang pertama senjata tajam jenis ujung pedang yang kedua senjata tajam jenis pisau dan yang ketiga senjata tajam jenis besi kuning;
- Bahwa menurut Terdakwa sebelum ditangkap senjata tajamnya ditaruh didalam tas Terdakwa yang digendong atau dikalung didalam badannya dan dibawa mulai rumahnya di binuang bersama Saksi Mawardi;
- Bahwa senjata tajam tersebut milik Terdakwa sendiri yang didapat Terdakwa dengan cara membeli dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), senjata tajam jenis ujung pedang dan senjata tajam jenis pisau dengan harga Rp 40.000,- (empat puluh ribu) dan senjata tajam jenis besi kuning dibeli dengan harga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu);
- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa senjata tajam tersebut sudah menjadi miliknya sekitar 1 tahun yang lalu;
- Bahwa maksud dan tujuannya membawa senjata tajam tersebut ialah Terdakwa gunakan untuk menjaga – jaga diri;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa yakni sebanyak tiga bilah yang pertama 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis ujung pedang terbuat dari besi yang salah satu sisinya tajam lengkap dengan hulu pegangan dan kumpang berwarna hitam coklat dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm, yang kedua 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi yang salah satu sisinya tajam lengkap dengan hulu pegangan dan kumpang berwarna kuning emas dengan lis hitam dengan panjang kurang lebih 15 (lima belas) cm dan yang ketiga 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis besi kuning terbuat dari besi yang salah satu sisinya tajam lengkap dengan hulu pegangan dan kumpang berwarna hitam dengan panjang kurang lebih 17 (tujuh belas) cm;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan maupun keadaan Terdakwa pada saat itu;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Rta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat ditangkapnya Terdakwa tersebut merupakan tempat umum sebab tempat umum yang banyak dilewati atau dikunjungi oleh banyak orang;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa bukan termasuk benda pusaka dan juga Terdakwa bukanlah tokoh adat;
- Bahwa senjata tajam tersebut apabila ditusukkan ke tubuh binatang atau manusia dapat mengakibatkan luka bahkan bisa mematikan pada manusia maupun hewan;
- Bahwa senjata tersebut adalah merupakan senjata tajam penikam atau penusuk;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa tiga bilah senjata tajam, yang pertama 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis ujung pedang terbuat dari besi yang salah satu sisinya tajam lengkap dengan hulu pegangan dan kumpang berwarna hitam coklat dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm, yang kedua 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi yang salah satu sisinya tajam lengkap dengan hulu pegangan dan kumpang berwarna kuning emas dengan lis hitam dengan panjang kurang lebih 15 (lima belas) cm dan yang ketiga 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis besi kuning terbuat dari besi yang salah satu sisinya tajam lengkap dengan hulu pegangan dan kumpang berwarna hitam dengan panjang kurang lebih 17 (tujuh belas) cm, dan 1 (satu) Buah tas warna hitam bertuliskan SPORT;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan senjata tajam tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Hari Sabtu tanggal 04 Desember 2021 sekitar pukul 13.30 Wita di Ness 16 Desa kembang habang Lama Kec, Salam Babaris, Kabupaten Tapin;
- Bahwa awal mulanya pada saat itu Terdakwa disuruh oleh Saksi Mawardi untuk menemani mencari kunci sepeda motor Saksi Mawardi yang hilang dan pada saat itu Terdakwa mencoba mencari kunci sepeda motor Saksi Mawardi di Desa Kembang Habang kec. Salam babaris dan pada saat Terdakwa mencari di rumah Saksi Mawardi Terdakwa menyimpan senjata tajam jenis ujung pedang di rumah Saksi Mawardi dibelakang pintu dapur dan tas Terdakwa taruh didalam rumah Saksi Mawardi dan Terdakwa membawa senjata tajam mulai rumah Terdakwa di Jalan Irigasi haruban Rt 04 rw 02 Desa Tungkap Kec. Binuang Kabupaten Tapin;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Rta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu datang saksi Andreas dengan Saksi Ahmad Ihram serta anggota Polsek salam babaris yang sedang melaksanakan Patroli rutin di wilayah hukum Polsek salam babaris pada saat itu datang anggota kepolisian saksi dan langsung geledah badan saksi Mawardi dan ditemukan satu paket narkoba jenis sabu setelah itu saksi melihat Terdakwa lari kebelakang rumah dan membawa tas setelah itu Saksi Ahmad Ihram mengejanya dan pada saat itu Saksi Ahmad Ihram melihat Terdakwa mengeluarkan dari dalam tas satu bilah senjata tajam ujung pedah yang ditaruh di belakang pintu dapur belakang milik Saksi Mawardi berdekatan dengan tas Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa digeledah badannya oleh Saksi Ahmad Ihram dan tidak ditemukan apa apa setelah itu Terdakwa disuruh mengambil tas dan satu bilah senjata tajam yang ditaruh dibelakang pintu dan pada saat digeledah tasnya ditemukan 2 (dua) bilah lagi senjata tajam dan pada saat itu ditemukan 3 (tiga bilah senjata tajam milik Terdakwa yaitu yang pertama senjata tajam jenis ujung pedang yang kedua senjata tajam jenis pisau dan yang ketiga senjata tajam jenis besi kuning;
- Bahwa menurut Terdakwa sebelum ditangkap senjata tajamnya ditaruh didalam tas Terdakwa yang digendong atau dikalung didalam badannya dan dibawa mulai rumahnya di binuang bersama Saksi Mawardi;
- Bahwa senjata tajam tersebut milik Terdakwa sendiri yang didapat Terdakwa dengan cara membeli dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), senjata tajam jenis ujung pedang dan senjata tajam jenis pisau dengan harga Rp 40.000,- (empat puluh ribu) dan senjata tajam jenis besi kuning dibeli dengan harga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu);
- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa senjata tajam tersebut sudah menjadi miliknya sekitar 1 tahun yang lalu;
- Bahwa maksud dan tujuannya membawa senjata tajam tersebut ialah Terdakwa gunakan untuk menjaga – jaga diri;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa yakni sebanyak tiga bilah yang pertama 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis ujung pedang terbuat dari besi yang salah satu sisinya tajam lengkap dengan hulu pegangan dan kumpang berwarna hitam coklat dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm, yang kedua 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi yang salah satu sisinya tajam lengkap dengan hulu pegangan dan kumpang berwarna kuning emas dengan lis hitam dengan panjang kurang lebih 15 (lima belas) cm dan yang ketiga 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis besi kuning terbuat dari besi yang salah satu sisinya tajam lengkap dengan hulu pegangan dan kumpang berwarna hitam dengan panjang kurang lebih 17 (tujuh belas) cm;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Rta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan maupun keadaan Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa tempat ditangkapnya Terdakwa tersebut merupakan tempat umum sebab tempat umum yang banyak dilewati atau dikunjungi oleh banyak orang;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa bukan termasuk benda pusaka dan juga Terdakwa bukanlah tokoh adat;
- Bahwa senjata tajam tersebut apabila ditusukkan ke tubuh binatang atau manusia dapat mengakibatkan luka bahkan bisa mematikan pada manusia maupun hewan;
- Bahwa senjata tersebut adalah merupakan senjata tajam penikam atau penusuk;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa tiga bilah senjata tajam, yang pertama 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis ujung pedang terbuat dari besi yang salah satu sisinya tajam lengkap dengan hulu pegangan dan kumpang berwarna hitam coklat dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm, yang kedua 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi yang salah satu sisinya tajam lengkap dengan hulu pegangan dan kumpang berwarna kuning emas dengan lis hitam dengan panjang kurang lebih 15 (lima belas) cm dan yang ketiga 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis besi kuning terbuat dari besi yang salah satu sisinya tajam lengkap dengan hulu pegangan dan kumpang berwarna hitam dengan panjang kurang lebih 17 (tujuh belas) cm dan 1 (satu) Buah tas warna hitam bertuliskan SPORT;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan senjata tajam tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun hak dan kesempatan untuk itu sudah diberikan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis ujung pedang terbuat dari besi yang salah satu sisinya tajam lengkap dengan hulu pegangan dan kumpang berwarna hitam coklat dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm;
- 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi yang salah satu sisinya tajam lengkap dengan hulu pegangan dan kumpang berwarna kuning emas dengan lis hitam dengan panjang kurang lebih 15 (lima belas) cm;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Rta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis besi kuning terbuat dari besi yang salah satu sisinya tajam lengkap dengan hulu pegangan dan kumpang berwarna hitam dengan panjang kurang lebih 17 (tujuh belas) cm;
- 1 (satu) Buah tas warna hitam bertuliskan SPORT;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap Pada Hari Sabtu tanggal 04 Desember 2021 sekitar pukul 13.30 Wita di Ness 16 Desa kembang habang Lama Kec, Salam babaris, Kabupaten Tapin;
- Bahwa yang telah tertangkap tangan membawa, memiliki, menyimpan dan menguasai senjata tajam tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah tersebut yaitu Terdakwa adapun temannya Saksi Mawardi tertangkap tangan dikarenakan membawa narkotika jenis sabu sabu;
- Bahwa saat itu saksi Andreas dengan Saksi Ahmad Ihram serta anggota Polsek salam babaris saat sedang melaksanakan Patroli rutin di wilayah hukum Polsek salam babaris pada saat itu saksi yang melihat Saksi Mawardi yang mencurigakan di depan rumahnya dan setelah itu saksi geledah badannya dan ditemukan satu paket narkotika jenis sabu setelah itu saksi melihat Terdakwa lari kebelakang rumah dan membawa tas setelah itu Saksi Ahmad Ihram mengejanya dan pada saat itu Saksi Ahmad Ihram melihat Terdakwa mengeluarkan dari dalam tas satu bilah senjata tajam ujung pedah yang ditaruh di belakang pintu dapur belakang milik Saksi Mawardi berdekatan dengan tas Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa digeledah badannya oleh Saksi Ahmad Ihram dan tidak ditemukan apa apa setelah itu Terdakwa disuruh mengambil tas dan satu bilah senjata tajam yang ditaruh dibelakang pintu dan pada saat digeledah tasnya ditemukan 2 (dua) bilah lagi senjata tajam dan pada saat itu ditemukan 3 (tiga) bilah senjata tajam milik Terdakwa yaitu yang pertama senjata tajam jenis ujung pedang yang kedua senjata tajam jenis pisau dan yang ketiga senjata tajam jenis besi kuning;
- Bahwa menurut Terdakwa sebelum ditangkap senjata tajamnya ditaruh didalam tas Terdakwa yang digendong atau dikalung didalam badannya dan dibawa mulai rumahnya di binuang bersama Saksi Mawardi;
- Bahwa senjata tajam tersebut milik Terdakwa sendiri yang didapat Terdakwa dengan cara membeli dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), senjata tajam jenis ujung pedang dan senjata tajam jenis pisau dengan harga

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Rta





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 40.000,- (empat puluh ribu) dan senjata tajam jenis besi kuning dibeli dengan harga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu);

- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa senjata tajam tersebut sudah menjadi miliknya sekitar 1 tahun yang lalu;
- Bahwa maksud dan tujuannya membawa senjata tajam tersebut ialah Terdakwa gunakan untuk menjaga – jaga diri;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa yakni sebanyak tiga bilah yang pertama 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis ujung pedang terbuat dari besi yang salah satu sisinya tajam lengkap dengan hulu pegangan dan kumpang berwarna hitam coklat dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm, yang kedua 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi yang salah satu sisinya tajam lengkap dengan hulu pegangan dan kumpang berwarna kuning emas dengan lis hitam dengan panjang kurang lebih 15 (lima belas) cm dan yang ketiga 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis besi kuning terbuat dari besi yang salah satu sisinya tajam lengkap dengan hulu pegangan dan kumpang berwarna hitam dengan panjang kurang lebih 17 (tujuh belas) cm;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan maupun keadaan Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa tempat ditangkapnya Terdakwa tersebut merupakan tempat umum sebab tempat umum yang banyak dilewati atau dikunjungi oleh banyak orang;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa bukan termasuk benda pusaka dan juga Terdakwa bukanlah tokoh adat;
- Bahwa senjata tajam tersebut apabila ditusukkan ke tubuh binatang atau manusia dapat mengakibatkan luka bahkan bisa mematikan pada manusia maupun hewan;
- Bahwa senjata tersebut adalah merupakan senjata tajam penikam atau penusuk;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa tiga bilah senjata tajam, yang pertama 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis ujung pedang terbuat dari besi yang salah satu sisinya tajam lengkap dengan hulu pegangan dan kumpang berwarna hitam coklat dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm, yang kedua 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi yang salah satu sisinya tajam lengkap dengan hulu pegangan dan kumpang berwarna kuning emas dengan lis hitam dengan panjang kurang lebih 15 (lima belas) cm dan yang ketiga 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis besi kuning terbuat dari besi yang salah satu sisinya tajam lengkap dengan hulu pegangan dan kumpang berwarna hitam dengan panjang kurang lebih 17 (tujuh belas) cm, dan 1 (satu) Buah tas warna hitam bertuliskan SPORT;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Rta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan senjata tajam tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dinyatakan dapat dijadikan dasar untuk menentukan kesalahan Terdakwa sebagaimana didakwa Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan seseorang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu Pasal 2 Ayat (1) Undang – undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## Ad.1 Tentang Unsur BarangSiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam pengertian hukum pidana adalah setiap orang, baik perseorangan maupun korporasi atau badan hukum sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan setelah Majelis Hakim mengidentifikasi identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini dan dipersidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya tersebut, sehingga dengan demikian bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Suriansyah Bin Kursani (Alm), yakni orang yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dipersidangan;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan menurut hemat Majelis Hakim, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat dan

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Rta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, apabila perbuatan yang didakwakan tersebut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur "Barang Siapa" dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.2 Tentang Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu terbukti sudah cukup untuk membuat keseluruhan unsur ini menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak ada kewenangan secara hukum bagi Terdakwa terhadap barang tersebut dan cukup terbukti apabila Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dan dikaitkan dengan barang bukti, senjata tajam yang di bawa Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa dan bukanlah benda pusaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dan dikaitkan dengan barang bukti, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang baik atas kepemilikan maupun untuk membawa senjata tajam sehingga dengan demikian berdasarkan unsur *tanpa hak* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *memiliki* adalah membuat sesuatu barang menjadi atau seakan-akan menjadi haknya dan dalam hal ini cukuplah dianggap terbukti apabila setidaknya barang tersebut diakui oleh dirinya sebagai miliknya atau diketahui orang-orang sebagai milik orang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menyimpan* adalah menaruh di suatu tempat yang dipandang aman sehingga sewaktu-waktu dapat diambil kembali dan cukuplah dianggap terbukti apabila terdapat perlakuan khusus terhadap barang tersebut agar tidak rusak atau hilang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *membawa* cukuplah dapat dianggap terbukti dan dapat dibedakan dengan *menyimpan* apabila orang tersebut menaruh barang tersebut bersama dengan dirinya sendiri atau setidaknya berada cukup dekat dengan dirinya untuk dapat digunakan sewaktu-waktu dalam keadaan bergerak;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan, Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Hari Sabtu tanggal 04 Desember 2021

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Rta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sekitar pukul 13.30 Wita di Ness 16 Desa kembang habang Lama Kec, Salam babaris, Kabupaten Tapin;

Menimbang, bahwa yang telah tertangkap tangan membawa, memiliki, menyimpan dan menguasai senjata tajam tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah tersebut yaitu Terdakwa adapun temannya Saksi Mawardi tertangkap tangan dikarenakan membawa narkoba jenis sabu sabu;

Menimbang, bahwa awal mulanya saat itu saksi Andreas dengan Saksi Ahmad Ihram serta anggota Polsek salam babaris saat sedang melaksanakan Patroli rutin di wilayah hukum Polsek salam babaris pada saat itu saksi yang melihat Saksi Mawardi yang mencurigakan di depan rumahnya dan setelah itu saksi geledah badannya dan ditemukan satu paket narkoba jenis sabu setelah itu saksi melihat Terdakwa lari kebelakang rumah dan membawa tas setelah itu Saksi Ahmad Ihram mengejanya dan pada saat itu Saksi Ahmad Ihram melihat Terdakwa mengeluarkan dari dalam tas satu bilah senjata tajam ujung pedah yang ditaruh di belakang pintu dapur belakang milik Saksi Mawardi berdekatan dengan tas Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa digeledah badannya oleh Saksi Ahmad Ihram dan tidak ditemukan apa apa setelah itu Terdakwa disuruh mengambil tas dan satu bilah senjata tajam yang ditaruh dibelakang pintu dan pada saat digeledah tasnya ditemukan 2 (dua) bilah lagi senjata tajam dan pada saat itu ditemukan 3 (tiga bilah senjata tajam milik Terdakwa yaitu yang pertama senjata tajam jenis ujung pedang yang kedua senjata tajam jenis pisau dan yang ketiga senjata tajam jenis besi kuning;

Menimbang, bahwa menurut Terdakwa sebelum ditangkap senjata tajamnya ditaruh didalam tas Terdakwa yang digendong atau dikalung didalam badannya dan dibawa mulai rumahnya di binuang bersama Saksi Mawardi dan senjata tajam tersebut milik Terdakwa sendiri yang didapat Terdakwa dengan cara membeli dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), senjata tajam jenis ujung pedang dan senjata tajam jenis pisau dengan harga Rp 40.000,- (empat puluh ribu) dan senjata tajam jenis besi kuning dibeli dengan harga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengaku bahwa senjata tajam tersebut sudah menjadi miliknya sekitar 1 tahun yang lalu sedangkan maksud dan tujuannya membawa senjata tajam tersebut ialah Terdakwa gunakan untuk menjaga – jaga diri;

Menimbang, bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa yakni sebanyak tiga bilah yang pertama 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis ujung pedang terbuat dari besi yang salah satu sisinya tajam lengkap dengan hulu pegangan dan kumpang berwarna hitam coklat dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm, yang kedua 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi yang salah satu sisinya tajam lengkap dengan hulu pegangan dan kumpang berwarna kuning emas dengan lis hitam

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan panjang kurang lebih 15 (lima belas) cm dan yang ketiga 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis besi kuning terbuat dari besi yang salah satu sisinya tajam lengkap dengan hulu pegangan dan kumpang berwarna hitam dengan panjang kurang lebih 17 (tujuh belas) cm;

Menimbang, bahwa senjata tajam tersebut merupakan senjata tajam penikam atau penusuk yang tidak dilengkapi surat izin dari yang berwenang dan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak sesuai dengan pekerjaan, keberadaan Terdakwa dan peruntukannya. Senjata tajam tersebut bukan merupakan benda pusaka dan sejenisnya dan Terdakwa tahu membawa senjata tajam tidak sebagaimana seharusnya dilarang dan senjata tajam tersebut dapat membahayakan orang lain karena apabila disalahgunakan dapat menyebabkan orang lain luka bahkan dapat menyebabkan kematian;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan, senjata tajam yang dibawa Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa yang dibawa Terdakwa pada saat itu, Terdakwa bukan termasuk benda pusaka dan juga Terdakwa bukanlah tokoh adat, Ternyata senjata tajam tersebut bukan merupakan benda pusaka atau sejenisnya dan tidak ada izinnya dari yang berwenang, Terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan Terdakwa, peruntukan maupun keberadaan Terdakwa saat itu. Terdakwa tahu membawa senjata tajam adalah dilarang, dan berbahaya jika dipergunakan tidak sebagaimana mestinya karena dapat mengakibatkan luka bahkan kematian pada orang lain, namun Terdakwa tetap membawa senjata tajam tersebut pada saat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan sebagaimana terurai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak membawa dan menguasai sesuatu senjata penikam telah terpenuhi menurut Hukum;

Menimbang, bahwa keseluruhan unsur dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 12/Drt/1951 telah terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Rta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;
2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil dan mendidik;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, dimana pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis ujung pedang terbuat dari besi yang salah satu sisinya tajam lengkap dengan hulu pegangan dan kumpang berwarna hitam coklat dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm;
- 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi yang salah satu sisinya tajam lengkap dengan hulu pegangan dan kumpang berwarna kuning emas dengan lis hitam dengan panjang kurang lebih 15 (lima belas) cm;
- 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis besi kuning terbuat dari besi yang salah satu sisinya tajam lengkap dengan hulu pegangan dan kumpang berwarna hitam dengan panjang kurang lebih 17 (tujuh belas) cm;
- 1 (satu) Buah tas warna hitam bertuliskan SPORT;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis ujung pedang terbuat dari besi yang salah satu sisinya tajam lengkap dengan hulu pegangan dan kumpang berwarna hitam coklat dengan panjang kurang lebih 30 (tiga

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Rta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) cm, 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi yang salah satu sisinya tajam lengkap dengan hulu pegangan dan kumpang berwarna kuning emas dengan lis hitam dengan panjang kurang lebih 15 (lima belas) cm, 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis besi kuning terbuat dari besi yang salah satu sisinya tajam lengkap dengan hulu pegangan dan kumpang berwarna hitam dengan panjang kurang lebih 17 (tujuh belas) cm, 1 (satu) Buah tas warna hitam bertuliskan SPORT, yang dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan hukuman sebagai berikut :

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membawa senjata tajam dapat membahayakan orang lain bila senjata tajam tersebut tidak digunakan sebagaimana seharusnya;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 dan Undang-Undang RI No.8 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Suriansyah Bin Kursani (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak membawa dan menguasai sesuatu senjata penusuk” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis ujung pedang terbuat dari besi yang salah satu sisinya tajam lengkap dengan hulu pegangan dan kumpang berwarna hitam coklat dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Rta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi yang salah satu sisinya tajam lengkap dengan hulu pegangan dan kumpang berwarna kuning emas dengan lis hitam dengan panjang kurang lebih 15 (lima belas) cm;
- 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis besi kuning terbuat dari besi yang salah satu sisinya tajam lengkap dengan hulu pegangan dan kumpang berwarna hitam dengan panjang kurang lebih 17 (tujuh belas) cm;
- 1 (satu) Buah tas warna hitam bertuliskan SPORT;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022, oleh kami Dian Anggraini, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Fachrun Nurrisya Aini, S.H., dan Suci Vietrasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan di depan persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hj.Purwati., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Grhady Dwi Hartanti., SH sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tapin dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fachrun Nurrisya Aini, S.H.

Dian Anggraini, S.H., M.H.

Suci Vietrasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Purwati.